



P U T U S A N

NOMOR : 247/G/2018/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

FERDY ARISTIANTO Tb ALDJOGJA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Kebon Pala, Rt.010, Rw. 07, Kelurahan Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada Yosmar Munir, SH. dan Yuherman Richard, SH., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor hukum Yos Munir & Partners, yang beralamat di Jalan Percetakan Negara V/Gg. P B49, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2018 (Terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Rt. 03, Rw. 08, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, telah memberi kuasa kepada :

1. Suharno, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yuniarto, S.H.,M.H., Jabatan Kasubsi Pengendalian
Pertanahan;
3. Dwi Astuti, S.SiT., Jabatan Kasubsi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
4. Suhardiyati Haryani, S. Jabatan Staf Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan;
5. Eko Budi Setiawan, S.H, Jabatan Staf Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan;
6. Yuanita Harahap, Jabatan Staf Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan;
7. Rizki Setiyo Putro, Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Timur;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara
(ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1935/SK-
31.75/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Penetapan Lolos Dismisal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 247/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tertanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 14 Nopember 2018 tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tertanggal 21 Januari 2019 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara yang bersangkutan, meneliti alat bukti para pihak serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2018, dibawah Register Perkara Nomor: 247/G/2018/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Nopember 2018, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah :

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis.

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Objek Sengketa Merupakan Putusan Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa tata usaha negara tersebut telah memenuhi Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yaitu keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final;

- Konkrit

Dimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, adalah tidak abstrak tetapi telah berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

- Individual

Dimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis tersebut adalah tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi

tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan yaitu ditujukan kepada Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia berkedudukan di Kabupaten Ciamis;

- Final

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, adalah penetapan atas suatu keputusan yang sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat ketika Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia berkedudukan di Kabupaten Ciamis pada tanggal 22 Juli 2018 bermaksud hendak mengosongkan atas bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembelokiran atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, dan diperkuat oleh Surat dari Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia nomor 141/PP-DMI/B/VII/2018., tanggal 24 Juli 2018, Perihal Pemberitahuan Rencana Pembangunan Gedung Kantor Dewan Mesjid Indonesia, dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

D. Kepentingan Penggugat Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan pemberian Hak Guna Bangunan tersebut terletak di atas lokasi tanah yang dikuasai oleh Penggugat, sehingga :

- Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan permohonan hak katas tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut, disamping itu berakibat mengganggu kelangsungan penyewaan atas lahan yang dikuasai penggugat tersebut;
- mengakibatkan ada beberapa penyewa mengajukan pembatalan sewa dengan meminta ganti kerugian kepada Penggugat.

Dengan demikian cukup beralasan hukumbila Penggugat mengajukan Gugatan ini.

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa Putusan Tergugat telah jelas-jelas memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) point a dan point b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dua kali

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.

51 Tahun 2009, yang berbunyi ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Bahwa Penggugat menguasai tanah dan bangunan, yang menjadi objek sengketa tersebut adalah berdasarkan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak yang dilegalisasi oleh Dharma Akhyuzi, SH., Notaris di Jakarta Timur dibawah No.071/Leg.XI/2017 tanggal 30 November 2017;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak tersebut, adalah pemilik Eig. Verponding Numer :15631 tanggal 12 Maret 1932 No.72., yang menjadi alas hak dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pal Meriam, setempat dikenal dengan Jalan Matraman Raya Rt. 03 Rw. 03., Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis tersebut berasal dari Hak Guna Bangunan No. 260/Pal Meriam dan HGB No. 309/Pal Meriam, dimana kedua Hak Guna bangunan tersebut didasarkan pada bekas Eigendom Verponding No. 5963 yang berdasarkan peta ricikan yang Penggugat peroleh berada/terletak di wilayah Menteng Atas, Jakarta Selatan;
6. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Ciamis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Sertipikat HGB No. 260/Pal Meriam dan Sertipikat HGB No. 309/Pal Meriam dalam Pemblokiran berdasarkan Surat Penggugat No 04/NKRI/ 07.07.2017, tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Permohonan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat (HGB) di Atas Lokasi Tanah Milik Eigendom Verponding 15631 No. 72 di Wilayah Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

7. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Ciamis tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa, hal ini dapat dilihat dari tanggal penerbitan Surat Keputusannya tanggal 8 November 2017, kemudian Surat Ukurnya dikeluarkan juga tanggal 8 November 2017, kemudian Sertipikat tersebut terbit tanggal 10 November 2017, sehingga dari cepatnya proses penerbitan Sertipikat tersebut terlihat dengan jelas bahwa Tergugat tidak menerapkan atau telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
8. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam angka 5, 6 dan 7 di atas bertentangan dengan tata cara atau prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.
- Ayat (2) yang berbunyi “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajukasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu”
- b. Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis”.
- c. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”.

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Bahwa bila prosedur sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1) dimana dalam menentukan kadar kebenaran terhadap alat-alat bukti terhadap suatu tanah harus dilakukan penelitian kemudian berdasarkan pasal 26 ayat (1) hasil penelitian tersebut harus diumumkan sehingga memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan keberatan, maka sudah barang tentu Keputusan aquo tidak akan diterbitkan oleh Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian Putusan Tergugat tersebut telah jelas-jelas memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m², atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, disamping merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga merupakan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, yang antara lain adalah :

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam memberikan Hak Guna Bangunan kepada Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia serta menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



m2, atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas-jelas terbukti menurut hukum bahwa seharusnya Penggugat lah yang mendapatkan hak atas tanah tersebut akan tetapi Tergugat tanpa menginformasikan kepada Tergugat telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia yang tidak mempunyai alas hak sama sekali atas tanah aquo, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak Penggugat, sehingga Tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas telah melanggar asas Kepastian Hukum.

b. Asas Ketidak Berpihakan

Bahwa Tergugat dalam memberikan Hak Guna Bangunan kepada Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia serta menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada serta peraturan perundang-undangan jelas-jelas terbukti menurut hukum bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat adalah hak dan harus diprioritaskan kepada Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat tentang permohonan tersebut dan hanya didasarkan kepada permohonan Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, sehingga Tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas telah melanggar Asas ketidak berpihakan;



c. Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam memberikan Hak Guna Bangunan kepada Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia serta menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, dilakukan dengan tergesa-gesa, hal ini dapat dilihat dari tanggal penerbitan Surat Keputusannya tanggal 8 November 2017, kemudian Surat Ukurnya dikeluarkan juga tanggal 8 November 2017, kemudian Sertipikat tersebut terbit tanggal 10 November 2017, sehingga dari cepatnya proses penerbitan Sertipikat tersebut jelas-jelas telah melanggar asas kecermatan;

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa Tergugat dalam memberikan Hak Guna Bangunan kepada Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia serta menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m², atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Ciamis, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas-jelas terbukti menurut hukum bahwa sampai sekarang yang menguasai tanah tersebut secara terus menerus adalah Penggugat, akan tetapi Tergugat memberikan hak guna bangunan kepada Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia serta menerbitkan Sertifikat hak atas tanah tersebut keatas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, sehingga Tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

11. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m², atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid



Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, nyata-nyata secara hukum telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat;

12. Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang secara yuridis adalah cacat hukum, maka demi hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, dinyatakan tidak berlaku dan batal;
13. Bahwa tanah aquo yang secara fisik dikuasai oleh PENGGUGAT, dimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat yaitu tindakan pemegang hak sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Penggugat namun tidak terbatas pada memindah tangankan haknya atas tanah tersebut kepada pihak lain, membebankan atau menjadikan jaminan atas tanah tersebut kepada pihak lain, dan yang terpenting serta sangat mendesak, dalam waktu dekat pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan no. 00671/Pal Meriam tersebut akan melakukan pembongkaran dan pengosongan serta akan mendirikan bangunan di tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Hal ini akan sangat mengakibatkan kerugian materil yang

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



sangat besar bagi Penggugat, dengan demikian dan cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk dapat menerima permohonan Penundaan oleh Penggugat, karena telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta q.q. Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan untuk memutus sengketa ini sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis, dalam sengketa berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 28 November 2018, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018 dan diperbaiki tanggal 14 November 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

B. KOMPETENSI ABSOLUT :

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak kepemilikan / keperdataan yang harus diperiksa pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum;
- Bahwa sebagaimana diketahui ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh UU sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang dilatar belakangi oleh hak kepemilikan/keperdataan maka dalil tersebut harus melalui rangkaian pengujian secara materil pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum terlebih dahulu, sebagaimana Pasal 118 HIR : Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101 .);

- Bahwa hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7-9-1994 No. 88 K/TUN/1993 yang menerangkan : “meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata.” Oleh karenanya Tergugat memandang sebelum Penggugat membawa persoalannya/gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu dibuktikan hak kepemilikannya melalui rangkaian pengujian secara materil pada badan peradilan di

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Umum. Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1986 yang diperbaharui dengan UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009, demi hukum Majelis Hakim harus menyatakan menolak gugatan penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Mengenai dalil gugatan Penggugat :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengemukakan dalil-dalil, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalikan sebagai pemilik bidang tanah dan bangunan Eig Verponding No. 15631, tanggal 12 Maret 1932 berdasarkan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak, yang terletak di Jalan Matraman Raya Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, namun diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671/Palmeriam, atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, seluas 1.036 M², sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta menghilangkan hak Penggugat atas tanah yang dikuasainya;
2. Bahwa selanjutnya menurut Penggugat, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671/Palmeriam, atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, seluas 1.036 M², bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena proses penerbitan sertipikat tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Palmeriam, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.309/Palmeriam yang masih dalam pemblokiran;
3. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah jelas-jelas memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Mengenai tanggapan Tergugat :

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671/Palmeriam, atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, diterbitkan tanggal 10 November 2017, diuraikan dalam Surat Ukur No. 124/Palmeriam/2017 tanggal 08 November 2017, seluas seluas 1.036 M² M², terletak di Jalan Matraman Raya No. 39 dan No. 41, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur No. 1391/HGB/BPN-31.75/XI/2017, tanggal 08 November 2017, berasal dari tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 260 dan No. 309 Kelurahan Palmeriam;
2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671/Palmeriam, didahului dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian data dan penetapan batas dengan adanya pengukuran dengan batas-batas bidang tanah sesuai yang ditunjukan pemohon, dan waktu pengukuran dilapangan/dilokasi tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan sehingga diterbitkan Surat Ukur No. 124/Palmeriam/2017 tanggal 08 November 2017, seluas 1.036 M²;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur No. 1391/HGB/BPN-31.75/XI/2017 tanggal 08 November 2017, tentang Pemberian Hak Guna

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Bangunan atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia berkedudukan di Kabupaten Ciamis, seluas 1.036 M², terletak di Jalan Matraman Raya No. 39 dan No. 41, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, berasal dari 2 bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Palmeriam dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 309/Palmeriam, yang dalam diktum menimbang telah menguraikan dasar perolehan dan riwayat tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas, maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671/Palmeriam, seluas 1.036 M², atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia berkedudukan di Kabupaten Ciamis yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2017, diuraikan dalam Surat Ukur No. 124/Palmeriam/2017 tanggal 08 November 2017, terletak di Jalan Matraman Raya No. 39 dan No. 41, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 Jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997;
5. Bahwa mengenai petitum Penggugat untuk membatalkan Sertipkat Hak Guna Bangunan No. 671/Palmeriam, atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, seluas 1.036 M², harus ditolak karena ternyata dalil Penggugat tidak terbukti;
6. Bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dalil yang menyatakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, ternyata tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;
- Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671/Palmeriam, atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, seluas 1.036 M², sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 12 Desember 2018 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya, diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22, sebagai berikut :

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Surat No. 04/NKRI/07.07.2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembelokiran Penerbitan Sertipikat (HGB) di atas Lokasi Tanah Milik Eigendom Verponding 15631 No. 72, diwilayah Kelurahan Palmeiam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Perintah Setor, Nomor Bekas Permohonan 48400/2017 tanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Bukti Penerimaan Negara tanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Eigendom Verponding 15631 No. 72., (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 30 Nopember 2017 yang dilegalisasi oleh Oleh Notatis Dharma Akhyuzi, SH. No. 017/Leg/XI/2017 tanggal 30 November 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat No. 01/NKRI/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Permohonan Pemblokiran Penerbitan Sertipikat (HGB) Nomor 671/Palmeriam Di atas Lokasi Tanah Milik Eigendom Verponding 15631 No. 72 Diwilayah Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, (fotokopi dari legalisir stempel basah);
7. Bukti P - 7 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 211536/2018 tanggal 16 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Bukti Penerimaan Negara tanggal 16 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/ Palmeriam tanggal 10 Nopember 2017, seluas 1.036 M2, (fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Dari Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia No. 141/PP-DMI/B/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Rencana Pembangunan Gedung Kantor Dewan Masjid Indonesia, tertanggal 24 Juli 2018, (fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Palmeriam tanggal 05 Agustus 1992, seluas 300 M2,(fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 309/Palmeriam tanggal 07 Maret 1995, seluas 736 M2. (fotokopi);
13. Bukti P -13 : Kwitansi untuk Asrul Bahri tanggal 10 Pebruari 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 :Kartu Tanda Pengenal Penghuni/Penyewa Nomor Induk Kependudukan 3175042512660007 atas nama Asrul Bahri , (fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Kwitansi untuk Hendri Yanto tanggal 16 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Kartu Tanda Pengenal Penghuni/Penyewa Nomor Induk Kependudukan 3173050304811002 atas nama Hendri Yanto, (fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Kwitansi untuk Maman tanggal 15 Agustus 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 18 : Kartu Tanda Pengenal Penghuni/Penyewa Nomor Induk Kependudukan 3175011505610005 atas nama Maman Firmansyah, (fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Kwitansi untuk Naser Amra tanggal 12 September 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P - 20 : Kartu Tanda Pengenal Penghuni/Penyewa Nomor Induk Kependudukan 5271031311580003 atas nama Naser H. Amra, (fotokopi);

21. Bukti P - 21 : Peta Status Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Peta Ricikan) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta (fotokopi);

22. Bukti P - 22 : Surat Pernyataan Asrul Bahri tanggal 20 Pebruari 2018 diatas kertas bermaterai cukup, (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 671/Palmeriam, diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 2017, atas nama Perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1391/HGB/BPN-31.75/XI/2017 tanggal 16 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T - 3 : Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 2892/RPD/JT/2017 tanggal 7 Nopember 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T - 4 : Risalah Pengolahan Data Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 2892/RPD/JT/2017 tanggal 7 Nopember 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Perjanjian Hibah Antara Kementerian Agama RI dan Dewan Masjid Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Nomor : 117/PP-DMI/B/VIII/2017, tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Dewan Masjid Indonesia, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Dewan Masjid Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, Nomor 117/PP.DMI/B/VIII/2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama : RICO SUAWA, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 1998 dan Penggugat tinggal di Halim;
- Bahwa Saksi tinggal di atas tanah di jalan Matraman Raya No. 39-41 sejak tahun 2000 atas perintah Penggugat dan pernah diperlihatkan eigendom oleh Penggugat pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada Dewan Masjid Nasional pada Desember 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan di tanah tersebut tidak ada kantor, yang ada café, Rumah Makan, ada 8 (delapan) bangunan dan ada penghuninya;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat pemberitahuan supaya meninggalkan lokasi objek sengketa sekitar bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi menyatakan telah membuat surat pernyataan ketika sudah ditangkap polisi;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa telah dipagar, dan tanah masih hamparan kosong;

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim selama jalannya persidangan telah memanggil pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa aquo yaitu atas nama Pimpinan Dewan Masjid Indonesia sebagai pemegang hak atas sertifikat objek sengketa aquo, yang atas keterangan para pihak beralamat di Taman Wijayakusuma, Masjid Istiqlal Kmr.30 Jakarta Pusat 10170, berdasarkan surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 22 Nopember 2018, dan tanggal 28 Nopember 2018 (Keterangan : surat panggilan dengan pos tercatat tidak kembali), namun sampai dengan saat berakhirnya pemeriksaan sengketa aquo pihak ketiga dimaksud tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan apa - apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017, Surat Ukur No. 00124/Palmeriam/2017, tanggal 08 November 2017, Luas 1.036 m2, atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis (vide bukti P-9=T-1);

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Nopember 2018 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan sebelum Penggugat membawa persoalannya/gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu dibuktikan hak kepemilikannya melalui rangkaian pengujian secara materil pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut dimaksud Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan alasan gugatannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam, tanggal 10 November 2017 (vide bukti P-9=T-1) telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Selanjutnya paralel dengan uraian yang termuat dalam positanya, yaitu di dalam petitumnya, Penggugat juga mohon agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (8), (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya gugatan Penggugat berkaitan dengan pengujian mengenai syarat dan tata cara/prosedur penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan tidak berkaitan dengan pengujian untuk menentukan hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan demikian menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena itu terhadap Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pemeriksaan Pokok Perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji mengenai ada atau tidaknya dasar/alas hukum Penggugat yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan untuk membatalkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa adanya kepentingan Penggugat merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek sengketa, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (vide Indroharto, S.H., dalam Buku “ Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ” Buku II, halaman 37 – 38). Selain itu dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas poin *d’interest poin d’action*, yang artinya barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, meneliti bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang menyewakan lahan kepada orang yang memiliki tempat usaha diatas tanah objek sengketa (vide P-13, P-15, P-17, P-19, P-22, keterangan saksi Rico Suawa);
2. Bahwa Penggugat mendalilkan Bob Goldman adalah ahli waris satu-satunya dari Alm. Tuan John Hendry Van Blommestein sebagai pemegang verponding No. 15631 no. 72 (vide bukti P-4) berupa penguasaan sebidang hak atas tanah yang terletak di Kampoeng Matraman, Desa Matraman, District Batavia (sekarang dikenal dengan Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur), yang saat ini keberadaan tanah berdasarkan verponding tersebut berada diatas sertifikat objek sengketa aquo;
3. Bahwa Penggugat dengan Bob Goldman telah membuat surat pemindahan dan penyerahan segala hak berupa apapun atas verponding Nomor 15631 No. 72 berdasarkan Acta Van Eigendom tertanggal 12-03-1932, yang sekaligus telah dilegalisasikan di hadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris & PPAT di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2017 dengan Nomor : 071/Leg/XI/2017 (vide bukti P-5);
4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00671/Pal Meriam atas nama Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Ciamis diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 (vide bukti P-9=T-1);
5. Bahwa saat ini tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa aquo dikuasai oleh Perkumpulan Dewan Mesjid Indonesia (berdasarkan keterangan saksi Rico Suawa dan keterangan para pihak);

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal terhadap kepemilikan tanah,
Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya bahwa pengertian tanah hanya meliputi permukaan tanah saja sehingga apa yang melekat atau berdiri di atasnya dan apa yang terkandung di bawahnya bukanlah satu kesatuan melainkan bentuk-bentuk yang terpisah. Pemegang hak atas tanah hanya menguasai sebatas permukaan tanah nya saja sedangkan bangunan atau apapun yang melekat di atas tanah tersebut berbeda hak kepemilikannya, sehingga membuka kemungkinan bahwa pemegang hak atas tanah benda yang melekat di atas tanah berbeda dengan yang memegang hak atas tanahnya (Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2003, hal. 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun Penggugat merupakan pihak yang menyewakan lahan objek sengketa aquo kepada pihak ketiga (vide P-13, P-15, P-17, P-19, P-22, keterangan saksi Rico Suawa) dan Penggugat juga mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah seluas kurang lebih \pm 78.400 M2 diatas objek sengketa aquo, namun berdasarkan pada bukti P-5 maka secara yuridis kepentingan hukum Penggugat baru ada pada saat Penggugat memiliki dasar/alas hukum (legal standing) berdasarkan adanya Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 071/Leg/XI/2017 yang dibuat pada tanggal 30 Nopember 2017, sedangkan faktanya objek sengketa aquo telah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 (vide bukti P-9=T-1), artinya bahwa objek sengketa telah terbit terlebih dahulu dibandingkan dasar/alas hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas maka tidak terdapat hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dengan objek sengketa aquo apabila dikaitkan dengan fakta bahwa lahirnya hak hukum Penggugat baru ada

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



setelah objek sengketa diterbitkan, oleh karenanya dalam peristiwa hukum tersebut tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk memohonkan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan Penggugat dan pemeriksaan mengenai pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E angka 5, yang menyatakan "Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki "kepentingan" diputus dengan amar putusan "menolak gugatan", maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dimaksud Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 258.500,- (Empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, OENOEEN PRATIWI SH.,MH. dan ENRICO SIMANJUNTAK SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, OENOEEN PRATIWI SH.,MH. dan M. ARIEF PRATOMO SH., MH dengan dibantu oleh NINIK

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

OENOEEN PRATIWI , SH., MH.

RONIERRY SAPUTRO, SH., MH.

M. ARIEF PRATOMO SH., MH

PANITERA PENGGANTI

NINIK SULISTYANINGSIH, SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 125.000,-
Panggilan	: Rp. 92.500,-
Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 258.500,-

(Empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 247/G/2018/PTUN-JKT.